

Perdebatan tentang nikah sirri dikalangan praktisi hukum dikarenakan adanya kerancuan antara pasal 2 ayat (1) UU No. I/1974 dan pasal 2 ayat (2) UU No. I/1974, dan juga ketentuan pasal 4 KHI.

pasal 2 ayat (2) UU No. I/1974 menyatakan: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”.

Nampaknya sebagai akibat diktum pasal 2 ayat 1 UU No. 1/1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Di dalam pasal ini tidak terkesan adanya keharusan mencatat perkawinan, meskipun dalam pasal 2 ayat 2 sudah ditunjukkan adanya pencatatan perkawinan. Akibatnya masyarakat yang belum mempunyai kesadaran hukum yang dalam, memandang pencatatan nikah itu tidak penting. Yang

Jadi pencatatan dan pengawasan pelaksanaan perkawinan adalah wajib hukumnya untuk mewujudkan ketertiban perkawinan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat 1 KHI yaitu “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat”. Pasal 5 ayat 2 menjelaskan bahwa “pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam UU No. 22 tahun 1996 dan UU no. 32 tahun 1954”. Menurut pasal 6 ayat 1 bahwa “untuk memenuhi ketentuan pada pasal 5 bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah”. Dan pasal 6 ayat 2: “perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”.

[illegible]

Sebelum menganalisis konsep M. Quraish Shihab, patut diketengahkan pendapat ihromi bahwa teori pertukaran dalam sosiologi melihat perkawinan sebagai suatu proses pertukaran antara hak dan kewajiban serta “penghargaan dan kehilangan” yang terjadi di antara sepasang suami-istri. Oleh karena perkawinan merupakan proses integrasi dua individu yang hidup dan tinggal bersama, sementara latar belakang sosial-budaya, keinginan serta kebutuhan mereka berbeda, maka proses pertukaran dalam perkawinan ini harus dirundingkan serta disepakati bersama.⁶²

⁶² Ihromi, T.O., 2004. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), 137.

Dalam hidup berumah tangga, masing-masing suami dan istri mempunyai beberapa hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban adalah dua hal yang mempunyai hubungan timbal balik antara yang satu dengan yang lain. Apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak istri, dan sebaliknya apa yang menjadi kewajiban istri merupakan hak suami. Dari berbagai hak dan kewajiban suami dan istri tersebut, tidak semuanya akan terpenuhi. Perkawinan yang sah pun bisa melalalaikan hak dan kewajibannya.

Banyak sekali pasangan kawin sirri yang ada di Desa Blimbing tidak dapat membangun keluarga *sakinah* seperti yang diharapkan. Suami yang tiba-tiba pergi tanpa alasan dan menikah lagi dengan wanita lain pun juga banyak di Desa Blimbing. Ini disebabkan karena kurang komunikasi dan banyaknya perbedaan pendapat yang tidak bisa disatukan menjadikan

Kebahagiaan keluarga merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh mereka yang mendirikan rumah tangga. Untuk mendapatkannya maka tidak sedikit usaha dan pengorbanan yang ikhlas oleh setiap suami dan istri serta mereka selalu meningkatkan usaha agar menambah dan melestarikan sesuatu yang telah dimilikinya.

Taraf kebahagiaan seseorang sangat ditentukan oleh beberapa keadaan dan faktor, seperti: pemilikan harta benda secukup kebutuhan, kemampuan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup dalam keluarga, kedewasaan diri dalam setiap aspeknya, kesehatan badan dan batin, serta keadaan seksualitas suami-isteri dalam keluarga tersebut.

[illegible]

Kenyataan menunjukkan bahwa cukup banyak pasangan kawin sirri di Desa Blimbing yang mengalami keretakan akibat kurang adanya pengertian antara suami istri, yang dapat berakibat cukup jauh antara lain terlantarnya anak-anak, putusnya hubungan antara suami istri, dan bentuk-bentuk yang lain. Untuk menjaga agar hal tersebut tidak berkembang dengan subur, maka dengan konsep M Quraish Shihab dan hukum islam diharapkan dapat meminimalisir perkawinan sirri yang terjadi di Desa Blimbing Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri dan memperkecil ataupun meniadakan hal-hal yang tidak diharapkan dalam kehidupan keluarga, sehingga kebahagiaan dalam keluarga dapat dicapainya.

[illegible]